

HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK SEORANG DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DI NEGARA PENERIMA

Ananda Surya Kinanti

Universitas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email : Ananda.kinanti99@gmail.com

Corresponding Author : Ananda Surya Kinanti

ABSTRACT

Diplomatic immunity is a form of legal immunity and a policy exercised between governments, which guarantees that diplomats are given safe passage and are not considered vulnerable to lawsuits or prosecution under the laws of the host country (although they can be expelled). diplomats enjoying diplomatic immunity are for the efficient smooth running of the duties of diplomatic agents representing the sending State. This study uses normative research methods. This study aims to find out about diplomatic immunity which is a special privilege possessed by a diplomat, diplomatic or consular staff while carrying out a mission given by the sending country. Using a statutory approach consisting of legal materials and literature research in nature. The results of this study indicate that diplomatic representatives generally have the right of immunity and diplomatic privileges, namely immunity to the legal jurisdiction of the receiving country, both civil and criminal, as well as immunity from being a witness. However, the diplomatic immunity referred to here is not absolute immunity or leniency, in the sense that it is absolutely attached to the person of a diplomatic official. But functional diplomatic immunity. That is, diplomats enjoying diplomatic immunity are for the efficient smooth running of the duties of diplomatic representatives representing the sending country.

Keywords: Diplomatic Immunities, Diplomats, Diplomatic Relations, Vienna Convention.

ABSTRAK

Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). pejabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kekebalan diplomatik yang mana merupakan suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang diplomat, staf diplomatik ataupun konsuler selama menjalankan misi yang diberikan oleh Negara pengirim. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum dan bersifat penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakil diplomatik umumnya mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi. Tetapi kekebalan diplomatik yang dimaksud disini bukan kekebalan atau kelonggaran yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Melainkan kekebalan diplomatik yang

bersifat fungsional. Artinya, pejabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim.

Kata Kunci: Kekebalan Diplomatik, Diplomat, Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina.

PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan dalam suatu negara tidak lepas dari adanya hubungan dengan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui politik luar negeri suatu negara yang senantiasa sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu tak ada negara yang berada dalam kecukupan, maka politik luar negeri ditunjukkan untuk memperoleh barang dari negara lain yang diperlukan untuk memajukan kemakmuran rakyatnya.

Cara menjalankan politik luar negeri dari masa ke masa juga sangat berlainan. Ada masanya suatu negara menjaga keselamatannya dengan cara menjalankan politik isolasionisme atau memisahkan diri. (Handoyo & Dzulkifli: 2010) Ada juga yang menjamin keselamatan negaranya dengan cara mengadakan aliansi dengan negara sahabat. (Saputro: 2017)

Contohnya Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terdiri dari empat macam pola, salah satunya adalah Isolasionis, Mulai berlaku pada masa awal penerapan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang merasa besar terhadap negara-negara lemah di luar Eropa sendiri. Sifat isolasionis Amerika Serikat dikembangkan lebih lanjut oleh James Monroe, dengan alasan mengusir persyarikatan besar. Akhirnya Amerika Serikat tampil dalam bentuk intervensi di Amerika. Tapi tujuannya untuk menolong Amerika Serikat dari ancaman, karena posisi Amerika Serikat pada saat itu sebagai pembela Amerika. Tindakan ini sekaligus mengumumkan Doktrin Monroe yang akhirnya menjadi termashur pada saat itu dengan semboyan 'Amerika Untuk Amerika'. (Soebantardjo: 1961)

Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri lazimnya sering dikaitkan pandangan hidup bangsa, kepentingan nasional, sasaran, kebijaksanaan, kewajiban dan prinsip. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disusun dan keputusan yang diambil dalam bidang politik luar negeri ditentukan oleh negara dan negara itu sendiri didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu serta pandangan hidupnya. Oleh karena itu politik luar negeri sangat tergantung pada ideologi bangsa dan untuk mengetahui strategi atau sasaran jangka panjang politik luar negeri suatu negara maka perlu dipelajari ideologi dari bangsa tersebut beserta dasar-dasar negaranya. (Saputro: 2017)

Salah satu cara suatu Negara untuk menjalin hubungan dengan Negara lain adalah melalui diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik Negara semacam ini telah diakui sejak dulu, yang kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. (Suryokusumo: 2013)

Kerjasama antar negara tersebut dapat berupa kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai kerja sama antar negara, tentu tidak jauh-jauh dari para pelaksana yang mewujudkan terjadinya kerja sama antar

negara itu sendiri, atau yang biasa dikenal dengan diplomat.

Diplomat adalah wakil suatu negara dalam menjalankan kegiatan diplomasi dengan negara lain. (S.L: 1995) Sedangkan, Diplomat dalam pengertiannya pada konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, adalah seseorang yang diutus untuk mewakili negaranya di negara penerima dalam hal representasi, proteksi, negosiasi, pelaporan dan atau reporting dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. (Anis: 2017)

Tugas seorang pejabat perwakilan adalah menciptakan itikad baik. Selain itu dengan kepemimpinannya yang terbatas dan kritis, didasarkan pada pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang kepribadian dan masalah serta menggunakan alat-alat yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama internasional di antara pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Tugas diplomatik sudah ditentukan oleh negara pengirim secara garis besar. (Siahaan: 2000)

Indonesia sendiri memiliki perwakilan resmi pertamanya pada tahun 1947. Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.

Penjelasan di atas tentu telah dijelaskan secara singkat mengenai pengertian dan tugas seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga untuk melengkapi penjelasan atasnya maka akan dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban seorang diplomat dalam menjalankan misi diplomatik di negara penerima berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, bahwa : Diplomat bebas melakukan apa saja di negara penerimanya. Tentunya dengan tetap memikirkan peraturan yang ada di negara penerimanya. Selain itu banyak juga hak-hak istimewa atau kekebalan yang didapatkan oleh diplomat di negara tempatnya menjadi diplomat. (Strake: 2007)

Mengetahui hak-hak atau kekebalan diplomatik yang diperoleh oleh seorang agen diplomat, perlu juga diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari kekebalan diplomatik itu sendiri, yang mana secara umum pengertian dari Kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas.

Hak kekebalan diplomatik seorang diplomat dalam menjalankan tugas di negara penerima berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diantaranya adalah:

1. Memiliki kebebasan terhadap jangkauan hukum yang telah berlaku pada negara penerima.
2. Adanya jaminan keamanan untuk jiwa, istri, anak maupun harta bendanya.
3. Memiliki kebebasan untuk penggeledahan dari gedung kedutaan maupun tempat tinggalnya.
4. Adanya kebebasan untuk mengadakan komunikasi menggunakan kata sandi
5. Adanya kebebasan dalam membayar pajak.
6. Memiliki kebebasan untuk mengibarkan bendera kedutaan tempatnya tinggalnya, serta kebebasan pada pemeriksaan polisi.

Pejabat diplomat memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, pejabat diplomat wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima.

Diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tergantung pada kewajiban internasional yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. perlindungan terhadap diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya merupakan salah satu tatakrama antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu contoh dari pelanggaran terhadap hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah terjadinya penyadapan terhadap delapan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), diantaranya yaitu Myanmar (Yangon), Jepang (Tokyo), Kanada (Ottawan), China (Beijing), Korea Selatan (Seoul), Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Yang sangat disesalkan dari kedelapan Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang disadap, di Yangon Myanmar terjadi untuk kedua kalinya yaitu pada tahun 2003 dan 2004.

Adanya kasus penyadapan kantor KBRI di Yangon, Myanmar mencerminkan lemahnya sistem pengamanan di sekitar gedung perwakilan diplomatik, dimana yang seharusnya ikut mengamankan dan melindungi gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia adalah pemerintah Myanmar akan tetapi ini tidak dilaksanakan dengan baik.(Mangku: 2010)

Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam pasal 25 juga menyatakan hak kekebalan dan hak-hak istimewa yaitu keputusan-keputusan diplomatik tidak dapat diganggu gugat diri sendiri. Hak dan kekebalan itu diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggung jawab mereka secara efisien.

Hak dan kekebalan tersebut juga berlaku untuk keluarga yang tinggal bersama, harta milik, gedung dan komunikasi serta dokumentasi. Yang mana hal ini melindungi mereka dari segala macam gangguan dan tentu saja dari atau penahanan oleh penguasa setempat. Sehingga tidak jarang hak diplomatik itulah yang dapat menjadi ancaman bagi seorang diplomat karena terkadang pejabat diplomat menyalahgunakan tugas hak kekebalan itu sendiri untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. (Lasut: 2016)

Perwakilan diplomatik juga tidak seharusnya berlindung kepada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomat.

Contohnya yang terjadi di indonesia pada bulan februari tahun 1994 dimana dua orang staf kedutaan besar Amerika Serikat yang berkedudukan sebagai staf teknis dan administrasi telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang dengan barang bukti pil ekstasi. Terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang negara penerima, pemerintah harus memproses dan mengambil tindakan tegas dengan jalan penyidikan dan penyelidikan, penahanan bahkan persona nongrata.(Ovani: 2008)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomat dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena itu hukum diplomat telah mengatur di dalam

perjanjian-perjanjian internasional dan pertanggungjawaban negara menentukan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk mengenai sanksi yang akan dikenakan, dalam konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik juga disebutkan beberapa pasal yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa oleh negara penerima di antaranya :

1. Persona non grata
2. Penanggalan kekebalan diplomatik
3. Pemanggilan kembali (Jaya & Landra : 2016)

Tidak hanya negara penerima, negara pengirim juga dapat melakukan upaya dalam menangani hal serupa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perwakilan diplomatik di negara penerima. Meski tidak banyak, akan tetapi seperti yang dijelaskan di atas, negara pengirim dapat menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat dari kekuasaan hukum.

Kekebalan diplomatik bersumber pada Hukum Internasional, maka yang memiliki hak tersebut merupakan subjek Hukum Internasional. Namun, saat ini wakil diplomatik bukan subjek Hukum Internasional, melainkan alat perlengkapan Negara, negara yang berperan sebagai subjek Hukum Internasional. Dengan demikian Negara pengirim yang merupakan instansi yang dapat dan atau berwenang untuk melepaskan dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut. maka setelah kekebalan pejabat diplomatik tersebut ditanggalkan oleh negara pengirim maka pejabat diplomatik tersebut dapat diadili di Negara penerima dengan syarat adanya keterangan dari pemerintah Negara pengirim yang memperbolehkan hal tersebut. (Jaya & Landra : 2016)

Selain dapat menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat dari kekuasaan hukum, hal lain yang dapat dilakukan oleh negara pengirim adalah membuat permohonan maaf secara resmi ataupun mengganti kerugian yang telah disebabkan oleh pejabat diplomatik akibat kelalaiannya di negara penerima. Tergantung dari apa yang dituntut oleh negara penerima kepada negara pengirim. (Istanto: 2014)

Seperti halnya pada kasus Makharadze seorang diplomat Republik Georgia di Amerika Serikat yang menabrak sebuah mobil hingga menewaskan satu orang warga negara penerimanya tersebut, kemudian diplomat tersebut mengajukan kekebalan diplomatik untuk terhindar dari tuntutan atas tindakannya tersebut. jelas di sini bahwa diplomat Republik Georgia tersebut telah melakukan pelanggaran pidana yang merugikan negara penerimanya. Dalam hal ini pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yuridiksi pidana negara penerima, namun perlu diperhatikan bahwa pejabat diplomatik juga berkewajiban untuk selalu menghormati hukum negara penerimanya sebagaimana tersebut yang telah dijelaskan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 41 Ayat (1). (Jaya & Landra : 2016)

Kekebalan seorang pejabat diplomatik juga tidak lantas membebaskan pejabat tersebut dari tanggung jawabnya pada negara pengirim, sehingga dalam kasus ini pejabat diplomatik Republik Georgia tersebut tidak dapat diadili di Amerika Serikat selaku negara penerima namun dapat diadili di negara pengirimnya tersebut. dalam hal ini negara pengirim harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi.

Penanggalan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki diplomat tersebut merupakan langkah efektif. Karena hal ini pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat diadili dan memepertanggung-jawabkan tindakannya tersebut di negara penerima. (Jaya & Landra : 2016)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya di negara penerima, seorang diplomat tidak hanya diuntungkan dengan keistimewaan-keistimewaan yang diperolehnya, akan tetapi juga dibebankan terhadap kewajiban yang juga diembannya bersamaan dengan keistimewaan yang diperolehnya dalam misi diplomatik yang diembannya di negara penerima dalam hal menjalankan tugasnya sebagai perwakilan dari suatu negara terhadap negara penerima.

Berdasarkan urgensi dan relevansi pada pendauluan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kekebalan seorang pegawai diplomatik sebagai perisai hukum dalam menjalankan tugas di negara penerima.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif atau penelitian khusus kepustakaan.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti wajib memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas inilah yang disebut dengan pendekatan perundang-undangan.

Setelah diketahui *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari peraturan tersebut maka peneliti akan mencocokkan dengan konsep-konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, cara yang demikian ini yang disebut dengan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Wakil diplomatik umumnya mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi. Tetapi kekebalan diplomatik yang dimaksud disini bukan kekebalan atau kekebalan yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Melainkan kekebalan diplomatik yang bersifat fungsional. Artinya, pejabat diplomatik menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim. (Sentosa: 2021)

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tujuan kelonggaran dan kekebalan bukan untuk menguntungkan pribadi-pribadi, akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan secara efisien fungsi perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim di negara penerima, sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. (Sentosa: 2021)

Berdasarkan kepemimpinannya yang terbatas dan kritis, didasarkan pada pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang kepribadian dan masalah serta menggunakan alat-alat yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama internasional di antara pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Tugas diplomatik sudah ditentukan oleh negara pengirim secara garis besar. (Sentosa: 2021)

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang pejabat diplomatik atau kekebalan-kekebalan pribadi para pejabat diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 29 yang menyatakan :

“Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya”. (Sentosa: 2021)

Seiring dengan perkembangannya di dalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik. salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. salah satunya yaitu kasus Duta Besar Italia yang ditahan di India. (Anggraeni: 2020)

Kasus ini bermula pada tanggal 15 Februari 2012, dimana terjadinya penembakan terhadap perahu nelayan India oleh dua anggota marinir awak kapal tanker minyak Italia (Lattore Massimiliano dan Salvatore Girone), yang mana mengakibatkan tewasnya dua orang nelayan lokal (Jelestine dan Ajeesh Pinku). Hal ini terjadi dikarenakan perahu nelayan yang dikendarai oleh nelayan lokal tidak mengindahkan peringatan dari kapal tanker minyak Italia untuk tidak mendekati dengan mengabaikan tembakan bawah laut yang diberikan dan terus mendekati kapal tanker Italia dan mengharuskan dua marinir Italia yang menjaga kapal tanker tersebut menembak dan tidak sengaja mengenai dua orang nelayan lokal.

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut mendapat kecaman langsung dari India, yang mana mengakibatkan ditahannya dua orang marinir Italia tersebut. Kedua marinir ini kemudian, oleh duta besar Italia di India, Danielle Mancini, dijamin dengan memberikan surat jaminan secara pribadi, agar kedua marinir

tersebut dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara terlebih dahulu di negaranya dan akan kembali ke India untuk mengikuti persidangan. Namun pada akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk tidak mengembalikan kedua marinir tersebut ke India untuk mengikuti persidangan atas tuntutan dugaan pembunuhan dua orang nelayan lokal. Oleh sebab itu Mahkamah Agung India meminta agar Danielle Mancini, selaku Duta Besar Italia di India, untuk tidak meninggalkan India dan tetap berada di India hingga sidang terhadap kedua marinir itu digelar. (Anggraeni:2020)

Sebagaimana yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu inviolabilitas dan immunitas. inviolabilitas adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan immunitas diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Pejabat diplomatik adalah kebal, ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Begitu pula terhadap gangguan yang merugikan. Artinya Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya. (Anggraeni:2020)

Mengenai hal ini menurut India, Danielle Mancini adalah perwakilan dari negara Italia, maka ia juga dapat dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang telah terjadi. Namun sejatinya Danielle Mancini adalah perwakilan dari suatu negara yang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk yurisdiksi dari negara penerima. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh India melalui ketua Hakim Mahkamah Agung India terhadap Kedutaan Besar Italia merupakan kejahatan yang serius sebab telah mengganggu hak kebebasan dari seorang perwakilan diplomatik negara Italia. (Prasetyarini, Roisah, dan Susetyorini: 2017)

Pelarangan bepergian dari negara penerima yang telah dilakukan oleh negara India terhadap diplomat Italia merupakan bentuk pelanggaran atas kewajibannya melindungi perwakilan Italia dalam hal kebebasan bergerak. Sehingga di dalam hal pelanggaran hak kebebasan bergerak yang seharusnya diberikan oleh India kepada Italia, maka India melanggar pasal 26 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa negara penerima harus menjamin semua anggota misi dalam kebebasan bergerak. (Prasetyarini, Roisah, dan Susetyorini: 2017)

India yang mana sebagai negara penerima sudah seharusnya berkewajiban untuk melindungi para diplomat asing. Dimana pembelaan yang dilakukan india bahwa kekebalan diplomat Italia tersebut telah ditanggalkan saat dia menjamin kembalinya dua marinir Italia ke India untuk diadili, untuk itu India telah melakukan pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik berdasarkan pasal 32 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. (Anggraeni:2020) Atas tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah India terhadap Duta Besar Italia, Danielle Mancini, maka sebenarnya India telah melanggar beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu antara lain;

1. Pasal 25, yang menyatakan : Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.
2. Pasal 26, yang menyatakan : Negara penerima harus menjamin semua kebebasan bergerak anggota misi dan bepergian di dalam wilayahnya.
3. Pasal 29, yang menyatakan : Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.
4. Pasal 31 Ayat (1), yang menyatakan : seorang pejabat diplomatik kebal dari yuridiksi pidana negara penerima.
5. Pasal 32 Ayat (1), yang menyatakan :
 - a. hak kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang yang menikmati hak kekebalan berdasarkan pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.
 - b. penanggalan hak kekebalan harus dinyatakan dengan jelas.
6. Pasal 41, yang menyatakan : Tanpa mengesampingkan hak keistimewaan dan kekebalan mereka, adalah kewajiban bagi semua orang menikmati hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima. mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara itu. (Anggraeni:2020)

Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan secara diplomatik, namun melihat dari masalah di atas kedua negara sama-sama melakukan sesuai dengan ego masing-masing. Yang mana Italia tidak seharusnya melanggar perjanjian untuk mengembalikan marinirnya untuk diadili di India, yang mana hal ini memicu ditahannya Duta Besar Italia oleh India dan menyebabkan India melanggar keistimewaan dan hak kekebalan diplomatik seorang diplomat sesuai Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dan sebaliknya, negara India juga dapat melakukan persona nongrata kepada diplomat Italia apabila menolaknya sebagai duta besar dan bukan melakukan pelanggaran kekebalan dengan melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia di India. (Anggraeni:2020)

Walaupun demikian, yang mana Italia telah melakukan pelanggaran perjanjian yang dilakukan antara duta besarnya dan Mahkamah Agung India, pada akhirnya Italia melakukan beberapa hal untuk melindungi hubungan Diplomatik yang sudah lama terbina antara India dan Italia. Melihat dari perbuatan Italia, India pun mulai meluluhkan hatinya

dan menarik larangan Duta Besar Italia untuk meninggalkan India dan juga berjanji akan menghormati kedua marinir Italia serta tidak akan memberikan hukuman mati. (Anggraeni: 2020)

Melihat dari perbuatan Italia, India pun mulai meluluhkan hatinya dan menarik larangan Duta Besar Italia untuk meninggalkan India dan juga berjanji akan menghormati kedua marinir Italia serta tidak akan memberikan hukuman mati. (Anggraeni: 2020)

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Negara Pengirim Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat di Negara Penerima

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang diplomat mengakibatkan munculnya kewajiban terhadap negara pengirim. Dalam hal ini Negara pengirim, yang mana berkewajiban untuk memanggil kembali perutusannya akibat adanya pelanggaran tersebut, juga berkewajiban untuk memberikan sanksi sesuai dengan hukum di negaranya, maupun menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh perutusannya berdasarkan permintaan negara penerima.

Pada praktek banyak ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik, dimana hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam hukum internasional. Dengan adanya kondisi ini jelas akan merugikan masing-masing pihak dimana dalam hubungan antar negara tersebut akan terjadi kemunduran yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu segala usaha yang mengarahkan pada pemeliharaan dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional harus mendapat perhatian utama dan penting bagi negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama.

Hal ini sesuai dengan semangat ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menekankan tentang peranan negara penerima dan pengirim dalam melakukan hubungan diplomatik serta menekankan peranan negara-negara tersebut dalam menyelesaikan sengketa internasional, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.

Menjalankan tugas perwakilan diplomatik di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek sering ditemukan beberapa kasus dimana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Contohnya kasus yang pernah terjadi oleh Korea Utara, yang mana melibatkan diplomat Korea Utara dalam penyeludupan emas yang dilakukan di Bangladesh.

Seorang diplomat senior Korea Utara pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipersona nongrata-kan karena ia tertangkap menyeludupkan emas senilai USD 1,4 juta atau setara dengan Rp 18 Miliar. Petugas bea cukai Bangladesh menemukan Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka, mencoba menyeludupkan 27 kg emas ke negara itu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015.

Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. yang mana bagi negara pengirim, dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali. (Setyardi: 2018)

Anggota Diplomat tersebut pada akhirnya dibebaskan sesuai dengan protokol diplomatik, namun Bangladesh meminta Korea Utara untuk melakukan pemanggilan kembali atau pemanggilan kembali terhadap perwakilan diplomatiknya dari bagladesh. (Anggraini: 2016)

Selain melakukan pemanggilan kembali kepada perwakilannya yang melakukan pelanggaran di negara penerima, dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga berisikan ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum.

Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan diplomatik, dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan tegas dan jelas.

Konsekuensi dari ditanggalkannya kekebalan ini ialah pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat diadili di negara penerima karena ia sudah tidak lagi kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik itu pidana, perdata, maupun administratif. (Setyardi :2018)

Sama halnya yang terjadi di dalam kasus Guergui Makhardze, diplomat senior, orang kedua pada kedutaan besar Republik Georgia di Washington DC, Amerika Serikat. pada tanggal 3 januari 1997 dalam kecepatan yang tinggi telah menabrak sebuah mobil dan menewaskan seorang gadis 19 tahun dan melukai 4 orang lainnya. Atas kejadian tersebut, reaksi masyarakat setempat sangat keras, apalagi setelah diketahui bahwa diplomat tersebut berada dalam keadaan mabuk dan mengendarai mobilnya dalam kecepatan yang sangat tinggi di tengah kota. Pemerintah Georgia bermaksud memanggil pulang anggota tersebut atas dasar hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik, namun setelah menteri luar negeri Amerika Serikat Warren Christopher menghimbau kepada Presiden Georgia Shevardnadze agar menanggalkan kekebalan diplomatik itu, akhirnya pemerintah Georgia melakukan penanggalan kekebalan diplomatnya. (Nurhartanto: 2009)

Perlu diperhatikan bahwa diterima atau tidaknya permintaan penanggalan kekebalan oleh negara penerima merupakan keputusan mutlak negara pengirim. Artinya, hal ini akan sangat bergantung pada keinginan politik dari negara pengirim atau tergantung dari keadaan hubungan negara-negara yang bersangkutan, dalam hal ini negara penerima dan pengirim. (Setyardi :2018)

Tindakan penanggalan hak kekebalan dalam kasus Makhradze dilakukan presiden Shevardnadze atas alasan hubungan baik kedua negara dan atas dasar moral etika. Yang mana pada saat itu Georgia juga sangat membutuhkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan diadili di Pengadilan Tinggi Kolombia

dan setelah mengakui kesalahannya Gueorgui Makhardze dijatuhi hukuman penjara selama 10-21 tahun. (Nurhartanto: 2009)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tentu akan menimbulkan kerugian tertentu, baik yang sifatnya materil maupun formil. Terhadap kerugian tersebut, negara penerima dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara pengirim atas dasar pertanggungjawaban negara yang dikenal dalam draft artikel internasional tentang pertanggung jawaban negara. (Setyardi :2018)

Pasal 2 Draft Article menentukan bahwa pertanggungjawaban negara akan muncul apabila ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara dan/atau perbuatan atau kelalaian itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun sumber Hukum Internasional lainnya. Bagi pelanggaran hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik tentu merupakan pelanggaran akan kewajiban Internasional yang lahir dari perjanjian Internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Terhadap pelanggaran tersebut, timbul pertanggungjawaban negara pengirim sebagai akibat dari perbuatan perwakilannya di negara penerima.

Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah upaya untuk memulihkan pelanggaran yang terjadi. Menurut Draft Article, Pemulihan atas pelanggaran itu dapat berupa “Pertanggungjawaban Negara”. (Istanto; 2014)

Pertanggung-jawaban negara dalam hal ini merupakan pemulihan atas kerugian materil yang dialami. Pemulihan ini didapatkan melalui proses perundingan-perundingan diplomatik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prakteknya banyak kasus yang penyelesaiannya dibawa ke pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh putusan yang final dan mengikat. Selain tanggung jawab secara materil, tanggung jawab negara pengirim juga dapat berupa imateril apabila menyangkut kehormatan suatu negara.

Biasanya hal ini dilakukan dengan memberikan pernyataan permintaan maaf secara resmi dengan jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi. (Starke: 2004)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, Kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu inviolabilitas dan imunitas. Sehingga apabila pejabat diplomatik tersebut berada dalam suatu kondisi yang mengharuskannya untuk kembali ke negaranya maka negara penerima harus tetap menjaga hak kekebalan dan keistimewaan seorang diplomat tersebut hingga selamat sampai di tempat tujuannya.

Selain itu Negara pengirim berupaya untuk melindungi pejabat diplomatiknya di negara penerima dengan tetap berdasar sebagaimana yang tercantum di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya pelanggaran diplomatik oleh pejabat diplomat adalah tergantung dari jenis pelanggaran hukumnya.

Dalam hal menjalankan kerjasama diplomatik, tiap-tiap negara termasuk pelaksana kegiatan yang ada di dalamnya hendaknya saling menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku atas hubungan yang telah terjalin demi menjaga ikatan baik antar dua negara yang menjalin hubungan kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Chaty, (2016). “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bagladesh)”, *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3 Tahun 2016.
- Anggraeni, Shelve Christine. (2020), Pelanggaran Hak Kekebalan Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Hukum Internasional: Studi Kasus Pencegahan Duta Besar Italia oleh India. *Journal education and development* Vol.8 No.1 edisi Februari 2020.
- Anis, Gracia Monica Sharon, 2017, Implementasi Hukum Diplomatik Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Duta Besar Menurut Konvensi Wina 1961. *Lex Et Societatis, Vol 5, No 2 (2017)*
- Handoyo, Utsman & Dzulkilfli Umar. 2010, Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, Quantum Media Press, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 2014, Hukum Internasional Cetakan ke-5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jaya, Lastris Timor dan Putu Tuni Caka Landra. (2016). Bahan ajar mata kuliah pertanggung jawaban negara pengirim terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat diplomatik. Buku Bahan Ajar. Denpasar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lasut, Windy.(2016), Penanggulan kekebalan diplomatik di negara penerima menurut konvensi wina 1961, *lex crimen*, vol.V/NO.4/Apr-jun/2016.
- Mangu, Dewa Gede Sudika, (2010), “Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)”, *Perspektif*, Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli.
- Nurhartanto, Sri. (2009), “Kekebalan Yuridiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Dan Hukum Acara Para Diplomat Di Peradilan Negara Penerima”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April/2009 Vol. 27 No.1.
- Ovani, Shinta. (2008). *Pelaksanaan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Pejabat Diplomatik Asing Yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia (Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994)*. Thesis. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat.

- Prasetyarini, Agnes Prabani Irma, (2017), “Kebijakan Negara Penerima Atas Larangan Kebebasan Bergerak Bagi Diplomat Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Diplomat Italia Yang Dilarang Meninggalkan Negara India)” *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No. 1 Tahun 2017.
- S.L. Roy, 1995, *Diplomasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saputro, Trianto. (2017). Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Negara-Negara Arab Pada Masa Pemerintahan Sukarno. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Sentosa, Ali, (18/04/2021), Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diplomat Yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dhubungkan Kekebalan Diplomatik, {<https://media.neliti.com/media/publications/14970-ID-tinjauan-hukum-internasional-terhadap-diplomat-yang-melakukan-tindakan-melawan-h.pdf>}.
- Setyardi, Heribertus Untung. (2018), Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan Dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*. Vol. 34 No.2.
- Siahaan, S. M. 2000, Komunikasi, Pemahaman dan Penerapannya, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Soebantardjo. 1961, Sari Sejarah Eropa Amerika Jilid II, BOPKRI, Yogyakarta.
- Starke, J. G. , 2004, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke. J. G. 2007, Pengantar Hukum Internasional Vol.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2013, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung.